



**PUTUSAN**

**Nomor 386/Pid.B/2017/PN.Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUKIRNO Alias BEBENG Bin (Alm) NATA;**  
Tempat lahir : Indramayu ;  
Umur / tgl.lahir : 37 tahun / 5 Desember 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Pabean Ilir Blok Bale Desa, Kecamatan  
Pasekan, Kabupaten Indramayu ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tanahan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2017 s/d tanggal 10 November 2017 ;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 06 November 2017 s/d tanggal 25 November 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 November 2017s/d tanggal 13 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 11 Februari 2018 ;

Untuk menghadapi perkaranya Terdakwa maju sendiri tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 386/Pid. B/2017/PN.Idm tanggal 14 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid. B/2017/PN.Idm tanggal 14 November 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUKIRNO Alias BEBENG Bin (Alm) NATA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKIRNO Alias BEBENG Bin (Alm) NATA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Lapas kelas II/b Indramayu;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tangan warna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah celana pendek olah raga sepeda merk SHIMANO warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek olahraga merk Sport NIKE warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba kapasitas 8 GB yang berisi copy rekaman video CCTV tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditoko Angga Sport;

**dikembalikan kepada saksi RENKIE SAMPRIN;**

halaman 2 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, juga setelah mendengar replik dan duplik dari masing-masing pihak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dalam persidangan ini adalah dengan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM-117/Imyu/Ep.1/XI/2017 tertanggal 10 November 2017, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUKIRNO Alias BEBENG Bin (Alm) NATA, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. AMBON (belum tertangkap) dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 04.35 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Toko Angga Sport Desa Cibereng, Kec. Terisi, Kab. Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa kenal dengan Sdr. AMBON (belum tertangkap) pada tahu 2011 ketika sedang sama-sama sebagai kuli pada pembangunan sebuah Mall di Bekasi, dari pengenalan tersebut terdakwa memberikan alamat rumah terdakwa di Indramayu, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. AMBON bersama dengan 3 orang temannya yang tidak dikenal datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil Pickup warna Silver merk Daihatsu Grand Max yang tidak diketahui nomor polisinya, kemudian terdakwa pun mengobrol dengan Sdr. AMBON dimana terdakwa mengeluh masalah keuangan kepada Sdr. AMBON karena terdakwa kepepet untuk membayar setoran di Bank, hingga Sdr. AMBON mengajak terdakwa untuk

halaman 3 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm



melakukan perbuatan perampokan rumah, hingga atas ajakan Sdr. AMBON tersebut terdakwa pun menyetujuinya karena kepepet sangat membutuhkan uang untuk membayar setoran di bank, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya tersebut pergi dengan mengendarai mobil pickup granmax yang tidak diketahui nomor polisinya dengan maksud untuk mencari sasaran, dimana terdakwa membawa peralatan berupa senter warna hitam sedangkan Sdr. AMBON membawa kunci keter L dan korek api gas serta mobil pickup granmax, setelah berputar-putar mencari sasaran di daerah Krawang tidak juga mendapatkan hasil akhirnya terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya tersebut putar balik ke Indramayu dan ketika melintas di wilayah Terisi-Cikamurang terdakwa melihat sebuah toko olahraga yakni Toko Angga Sport Desa Cibereng, Kec. Terisi, Kab. Indramayu milik saksi korban RENKIE SAMRIN sekitar pukul 04.30 Wib pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, dimana toko tersebut terlihat sepi dan jauh dari perkampungan penduduk, kemudian terdakwa dan Sdr. AMBON serta 3 orang temannya langsung menghentikan mobilnya dan diparkir didepan toko tersebut, lalu Sdr.AMBON dan 1 orang temannya turun dari mobil dan langsung mematikan lampu penerapan didepan toko tersebut dengan cara Sdr. AMBON mengangkat tubuh temannya tersebut, setelah lampu tersebut mati lalu terdakwa sesuai dengan tugasnya langsung turun dari mobil dan membuka paksa 2 gembok rolling door toko Angga Sport dengan menggunakan kunci letter L milik Sdr. AMBON, setelah 2 gembok tersebut berhasil dibuka lalu terdakwa menyimpan 2 gembok tersebut didalam dasbord mobil pickup dan terdakwa kembali lagi ke toko dengan mendorong rolling door toko Angga Sport, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya masuk kedalam toko dengan media senter yang terdakwa bawa dari rumah, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya tersebut langsung mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut diantaranya mengambil:

- 150 buah sepatu futsal seharga @Rp. 100.000,-;
- 80 buah sepatu bola seharga @Rp. 100.000,-;
- 30 sandal seharga @Rp. 70.000,-;
- 40 buah kaos bola biasa seharga @Rp. 35.000,-;
- 15 buah kaos bola original seharga @Rp. 90.000,-;
- 25 buah gamis seharga @Rp. 120.000,-;
- 12 buah celana training seharga @Rp. 90.000,-;
- 12 buah jaket seharga @Rp. 140.000,-;

halaman 4 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 buah kaos sport Viking seharga @Rp. 65.000,-;
- 6 buah baju moto GP seharga @Rp. 95.000,-;
- 6 buah celana motto GP seharga @Rp. 95.000,-;
- 6 buah celana pendek import seharga @Rp. 65.000,-;
- 12 buah celana pendek import merk Shimano seharga @Rp. 75.000,-;
- 50 buah tas sekolah seharga @Rp. 75.000,- dan
- 20 buah kopyah seharga @Rp. 30.000,-

Yang keseluruhannya senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

➤ Bahwa setelah seluruh barang tersebut berhasil diambil dari dalam toko Angga Sport tersebut kemudian dimasukkan kedalam mobil pickup granmax yang dikemudikan oleh Sdr. AMBON, kemudian meninggalkan toko tersebut sambil membawa barang kejahatannya kearah Indramayu Kota, sesampainya di wilayah Bangkir Indramayu sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa pun turun dari mobil pickup grandmax dan oleh Sdr. AMBON terdakwa diberi uang dari hasil kejahatan sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan diberi 2 buah celana olahraga merk nike dan shimano, selanjutnya terdakwa pun pulang ke rumah, setelah itu uang sebesar Rp. 570.000,- tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa yakni disetorkan ke Bank Mandiri untuk membayar cicilan sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 70.000,- telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

➤ Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekitar pukul 08.00 Wib saksi korban RENKEI SAMRIN dan istrinya yakni saksi MEGA AVIAN hendak membuka toko Angga Sport dan ternyata setelah berada di toko 2 buah gembok rolling door sudah hilang dan pintu rolling door pun dalam keadaan terbuka, kemudian korban masuk kedalam toko dan ternyata barang-barang yang ada didalam toko sudah hilang semua, lalu saksi korban RENKEI SAMRIN mengecek monitor CCTV yang terpasang didalam toko dan dalam CCTV tersebut terlihat dengan jelas 5 orang pelaku masuk kedalam toko melalui pintu rolling door dan mengambil seluruh barang yang ada didalam tokok, dimana salah satu dari pelaku adalah terdakwa SUKIRNO Alias BEBENG yang bertugas membuka paksa dua buah gembok pintu rolling door, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Terisi dan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh

halaman 5 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Polsek Terisi sedangkan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya yang tidak diketahui identitasnya sampai saat ini belum tertangkap;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RENKIE SAMRIN mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi RENKIE SAMRIN Bin (Alm) SAMSUDIN dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah korban dan sebagai pemilik toko Angga Sport;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi bersama dengan istri (saksi MEGA) hendak membuka toko Angga Sport yang terletak di Wilayah Desa Cibereng Kec. Terisi, Kab. Indramayu, saksi melihat gembok toko yang mengunci pintu rollingdoor toko sudah tidak ada / hilang dan pintu sedikit terbuka;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama istri langsung masuk kedalam toko dan melihat didalam toko sudah berantakan dan beberapa barang sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi menelpon mertua saksi (saksi SAM'UN) untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SAM'UN melihat rekaman CCTV yang ada didalam toko, dari rekaman CCTV tersebut saksi melihat pelaku pencurian kurang lebih 5 orang dan diantaranya ada terdakwa, yang mana terdakwa pada saat itu sedang membuka gembok pintu rollingdoor dan masuk kedalam toko dengan mempergunakan senter didalam mulutnya serta terlihat mengangkut barang-barang dari dalam toko untuk dipindahkan ke mobil bak;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Terisi;

halaman 6 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku mempergunakan mobil pick up warnanya tidak tahu karena CCTV hanya untuk yang hitam putih saja dan nomor polisinya tidak terlihat;
- Bahwa gembok pintu roolingdoor terdapat 2 buah yakni diatas dan dibawa, kedua gembok tersebut berhasil dibuka dan gemboknya pun hilang ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan benar barang-barang yang hilang dari toko Angga Sport milik saksi yakni : 150 buah sepatu futsal seharga @Rp. 100.000,-, 80 buah sepatu bola seharga @Rp. 100.000,-, 30 sandal seharga @Rp. 70.000,-, 40 buah kaos bola biasa seharga @Rp. 35.000,-, 15 buah kaos bola original seharga @Rp. 90.000,-, 25 buah gamis seharga @Rp. 120.000,-, 12 buah celana training seharga @Rp. 90.000,-, 12 buah jaket seharga @Rp. 140.000,-, 12 buah kaos sport Viking seharga @Rp. 65.000,-, 6 buah baju moto GP seharga @Rp. 95.000,-, 6 buah celana motto GP seharga @Rp. 95.000,-, 6 buah celana pendek import seharga @Rp. 65.000,-, 12 buah celana pendek import merk Shimano seharga @Rp. 75.000,-, 50 buah tas sekolah seharga @Rp. 75.000,- dan 20 buah kopyah seharga @Rp. 30.000,-;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian salah satu dari pelaku berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, yakni terdakwa SUKIRNO yang bertugas membuka paksa 2 buah gembok pintu rollingdoor dan masuk kedalam toko dengan menggunakan senter serta mengangkut barang-barang dari dalam toko ke mobil pickup ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar secara tulus saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi MEGA AVIAN Binti SAM'UN dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

halaman 7 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban dan sebagai pemilik toko Angga Sport;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi bersama dengan suami (saksi RENKIE) hendak membuka toko Angga Sprat yang terletak di Wilayah Desa Cibereng Kec. Terisi, Kab. Indramayu, saksi melihat gembok toko yang mengunci pintu rollingdoor toko sudah tidak ada / hilang dan pintu sedikit terbuka;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama suami langsung masuk kedalam toko dan melihat didalam toko sudah berantakan dan beberapa barang sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi menelpon orang tua saksi (saksi SAM'UN) untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV yang ada didalam toko, dari rekaman CCTV tersebut saksi melihat pelaku pencurian kurang lebih 5 orang dan diantaranya ada terdakwa, yang mana terdakwa pada saat itu sedang membuka gembok pintu rollingdoor dan masuk kedalam toko dengan mempergunakan senter didalam mulutnya serta terlihat mengangkut barang-barang dari dalam toko untuk dipindahkan ke mobil bak;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Terisi;
- Bahwa para pelaku mempergunakan mobil pick up warnanya tidak tahu karena CCTV hanya untuk yang hitam putih saja dan nomor polisinya tidak terlihat;
- Bahwa gembok pintu roolingdoor terdapat 2 buah yakni diatas dan dibawa, kedua gembok tersebut berhasil dibuka dan gemboknya pun hilang ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan benar barang-barang yang hilang dari toko Angga Sport milik saksi yakni : 150 buah sepatu futsal seharga @Rp. 100.000,-, 80 buah sepatu bola seharga @Rp. 100.000,-, 30 sandal seharga @Rp. 70.000,-, 40 buah kaos bola biasa seharga @Rp. 35.000,-, 15 buah kaos bola original seharga @Rp. 90.000,-, 25 buah gamis seharga @Rp. 120.000,-, 12 buah celana training seharga @Rp. 90.000,-, 12 buah jaket seharga @Rp. 140.000,-, 12 buah kaos sport Viking seharga @Rp. 65.000,-, 6 buah baju moto GP seharga @Rp. 95.000,-, 6 buah celana motto GP seharga @Rp. 95.000,-, 6 buah celana pendek import seharga @Rp. 65.000,-, 12 buah celana pendek import merk Shimano seharga @Rp. 75.000,-, 50 buah tas sekolah

halaman 8 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga @Rp. 75.000,- dan 20 buah kopyah seharga @Rp. 30.000,-;

- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian salah satu dari pelaku berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, yakni terdakwa SUKIRNO yang bertugas membuka paksa 2 buah gembok pintu rollingdoor dan masuk kedalam toko dengan menggunakan senter serta mengangkut barang-barang dari dalam toko ke mobil pickup ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa secara tulus saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

**3. Saksi Drs. SAM'UN Bin MASNGUD** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi MEGA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekitar pukul 08 Wib pagi hari saksi sempat melewati toko Angga Sport yang terletak di Desa Cibereng, Kec. Terisi, Kab. Indramayu milik anak saksi, pada saat itu saksi melihat dari jalan pintu rollingdoor toko sedikit terbuka, namun pada saat itu saksi tidak menaruh curiga;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ditelepon oleh menantu saksi (RENKIE) yang memberitahukan bahwa toko telah dibobol maling;
- Bahwa lalu saksi pun langsung menuju toko, setelah didalam toko saksi melihat sudah berantakan dan beberapa barang sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta menantu untuk memeriksa rekaman CCTV yang dipasang ditoko, dari rekaman CCTV tersebut saksi melihat pelaku pencurian kurang lebih 5 orang dan diantaranya ada terdakwa, yang mana terdakwa pada saat itu sedang membuka gembok pintu rollingdoor dan masuk kedalam toko dengan mempergunakan senter

halaman 9 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm



didalam mulutnya serta terlihat mengangkut barang-barang dari dalam toko untuk dipindahkan ke mobil bak;

- Bahwa kemudian menantu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Terisi;
- Bahwa para pelaku mempergunakan mobil pick up warnanya tidak tahu karena CCTV hanya untuk yang hitam putih saja dan nomor polisinya tidak terlihat;
- Bahwa gembok pintu roolingdoor terdapat 2 buah yakni diatas dan dibawa, kedua gembok tersebut berhasil dibuka dan gemboknya pun hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

**4. Saksi JINATA, SH. Bin H.DARLIM** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah Anggota PolsekTerisi;
- Bahwa saksi yang telah menangkap terdakwa dirumahnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 jam 20.00 Wib ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekitar pukul 08.00 Wib saksi mendapat laporan dari saksi korban RENKIE bahwa toko miliknya yakni Angga Sport yang terletak di Desa Cibereng Kec. Terisi Kab. Indramyu telah kemalingan, mendapat laporan tersebut kemudian saksi bersama Anggota yang lain melakukan pengecekan dan olah TKP di toko Angga Sport, kemudian saksi bersama korban memeriksa rekaman CCTV yang terpasang didalam toko, dari rekaman CCTV tersebut saksi melihat dan mengenal salah satu pelaku yakni SUKIRNO dan PARMAN dan 3 orang lainnya yang tidak dikenal, setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi dan anggota yang lain berusaha mencari para pelaku;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2017 terdakwa SUKIRNO berhasil diamankan oleh saksi dirumahnya tanpa perlawanan dan pada saat itu terdakwa SUKIRNO mengaku yang telah membobol toko Angga Sport;

halaman 10 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Terisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para pelaku berupa 150 buah sepatu futsal seharga @Rp. 100.000,-, 80 buah sepatu bola seharga @Rp. 100.000,-, 30 sandal seharga @Rp. 70.000,-, 40 buah kaos bola biasa seharga @Rp. 35.000,-, 15 buah kaos bola original seharga @Rp. 90.000,-, 25 buah gamis seharga @Rp. 120.000,-, 12 buah celana training seharga @Rp. 90.000,-, 12 buah jaket seharga @Rp. 140.000,-, 12 buah kaos sport Viking seharga @Rp. 65.000,-, 6 buah baju moto GP seharga @Rp. 95.000,-, 6 buah celana motto GP seharga @Rp. 95.000,-, 6 buah celana pendek import seharga @Rp. 65.000,-, 12 buah celana pendek import merk Shimano seharga @Rp. 75.000,-, 50 buah tas sekolah seharga @Rp. 75.000,- dan 20 buah kopyah seharga @Rp. 30.000,-;
- Bahwa peran terdakwa pada pembobolan toko Angga Sport tersebut adalah membuka gembok pintu rollingdoor dengan kunci leter L, masuk kedalam toko dengan menggunakan senter dan mengangkut barang-barang dari dalam toko ke mobil pickup yang diparkir didepan toko ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa hanya mendapatkan bagian sebesar Rp. 570.000,- yang telah dipergunakan terdakwa untuk membayar cicilan di bank dan 2 buah celana pendek merk Nike dan SHIMANO ;
- Bahwa 4 orang teman terdakwa yang lainnya belum ditangkap, sampai dengan saat ini ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Renkie mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan Sdr. AMBON (belum tertangkap) sekitar 2011 ketika sedang sama-sama sebagai kuli pada pembangunan sebuah Mall di Bekasi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 sekitar halaman 11 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib Sdr. AMBON bersama dengan 3 orang temannya yang tidak dikenal datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil Pickup warna Silver merk Daihatsu Grand Max yang tidak diketahui nomor polisinya, kemudian terdakwa mengeluh masalah keuangan kepada Sdr. AMBON karena terdakwa kepepet untuk membayar setoran di Bank, hingga Sdr. AMBON mengajak terdakwa untuk melakukan perbuatan perampokan, atas ajakan tersebut terdakwa pun menyetujuinya karena kepepet sangat membutuhkan uang untuk membayar setoran di bank, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya tersebut pergi dengan mengendarai mobil pickup granmax yang tidak diketahui nomor polisinya dengan maksud untuk mencari sasaran, dimana terdakwa membawa peralatan berupa senter warna hitam sedangkan Sdr. AMBON membawa kunci keter L dan korek api gas serta mobil pickup granmax;

- Bahwa setelah berputar-putar mencari sasaran di daerah Krawang tidak juga mendapatkan hasil akhirnya terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya tersebut putar balik ke indramayu;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 ketika melintas di wilayah Terisi-Cikamurang terdakwa melihat sebuah toko olahraga yakni Toko Angga Sport Desa Cibereng, Kec. Terisi, Kab. Indramayu milik saksi korban RENKIE SAMRIN, dimana toko tersebut terlihat sepi dan jauh dari perkampungan penduduk;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. AMBON serta 3 orang temannya langsung menghentikan mobilnya dan diparkir didepan toko tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. AMBON dan 1 orang temannya turun dari mobil dan langsung mematikan lampu penerapan didepan toko tersebut dengan cara Sdr. AMBON mengangkat tubuh temannya tersebut;
- Bahwa setelah lampu tersebut mati lalu terdakwa sesuai dengan tugasnya langsung turun dari mobil dan membuka paksa 2 gembok rolling door toko Angga Sport dengan menggunakan kunci leter L milik Sdr. AMBON, setelah 2 gembok tersebut berhasil dibuka lalu terdakwa menyimpan gembok tersebut didalam dasbord mobil pickup dan terdakwa kembali lagi ke toko dengan mendorong rolling door toko Angga Sport;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya masuk kedalam toko dengan media senter yang terdakwa bawa dari rumah, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya tersebut langsung mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut;

halaman 12 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya meninggalkan toko tersebut sambil membawa barang kejahatannya kearah Indramayu Kota, sesampainya di wilayah Bangkir Indramayu sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa pun turun dari mobil pickup grandmax dan oleh Sdr. AMBON terdakwa diberi uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan diberi 2 buah celana olahraga merk nike dan shimano;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun pulang ke rumah, setelah itu uang sebesar Rp. 570.000,- tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa yakni disetorkan ke Bank Mandiri untuk membayar cicilan sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 70.000,- telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 September 2017 pukul 20.00 Wib dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dipersidangan kepada saksi korban RINKIE;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh PU;

Menimbang, bahwa diperidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tangan warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek olah raga sepeda merk SHIMANO warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek olahraga merk Sport NIKE warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba kapasitas 8 GB yang berisi copy rekaman video CCTV tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditoko Angga Sport;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi, Ahli dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

halaman 13 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan Sdr. AMBON (belum tertangkap) sekitar 2011 ketika sedang sama-sama sebagai kuli pada pembangunan sebuah Mall di Bekasi;
2. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. AMBON bersama dengan 3 orang temannya yang tidak dikenal datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil Pickup warna Silver merk Daihatsu Grand Max yang tidak diketahui nomor polisinya, kemudian terdakwa mengeluh masalah keuangan kepada Sdr. AMBON karena terdakwa kepepet untuk membayar setoran di Bank, hingga Sdr. AMBON mengajak terdakwa untuk melakukan perbuatan perampokan, atas ajakan tersebut terdakwa pun menyetujuinya karena kepepet sangat membutuhkan uang untuk membayar setoran di bank, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya tersebut pergi dengan mengendarai mobil pickup granmax yang tidak diketahui nomor polisinya dengan maksud untuk mencari sasaran, dimana terdakwa membawa peralatan berupa senter warna hitam sedangkan Sdr. AMBON membawa kunci keter L dan korek api gas serta mobil pickup granmax;
3. Bahwa setelah berputar-putar mencari sasaran di daerah Krawang tidak juga mendapatkan hasil akhirnya terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya tersebut putar balik ke indramayu;
4. Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 ketika melintas di wilayah Terisi-Cikamurang terdakwa melihat sebuah toko olahraga yakni Toko Angga Sport Desa Cibereng, Kec. Terisi, Kab. Indramayu milik saksi korban RENKIE SAMRIN, dimana toko tersebut terlihat sepi dan jauh dari perkampungan penduduk;
5. Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. AMBON serta 3 orang temannya langsung menghentikan mobilnya dan diparkir didepan toko tersebut;
6. Bahwa kemudian Sdr. AMBON dan 1 orang temannya turun dari mobil dan langsung mematikan lampu penerapan didepan toko tersebut dengan cara Sdr. AMBON mengangkat tubuh temannya tersebut;
7. Bahwa setelah lampu tersebut mati lalu terdakwa sesuai dengan tugasnya langsung turun dari mobil dan membuka paksa 2 gembok rolling door toko Angga Sport dengan menggunakan kunci leter L milik Sdr. AMBON, setelah 2 gembok tersebut berhasil dibuka lalu terdakwa

halaman 14 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm



menyimpan gembok tersebut didalam dasbord mobil pickup dan terdakwa kembali lagi ke toko dengan mendorong rolling door toko Angga Sport;

8. Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya masuk kedalam toko dengan media senter yang terdakwa bawa dari rumah, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya tersebut langsung mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut;

9. Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya meninggalkan toko tersebut sambil membawa barang kejahatannya kearah Indramayu Kota, sesampainya di wilayah Bangkir Indramayu sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa pun turun dari mobil pickup grandmax dan oleh Sdr. AMBON terdakwa diberi uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan diberi 2 buah celana olahraga merk nike dan shimano;

10. Bahwa selanjutnya terdakwa pun pulang ke rumah, setelah itu uang sebesar Rp. 570.000,- tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa yakni disetorkan ke Bank Mandiri untuk membayar cicilan sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 70.000,- telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

11. Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 September 2017 pukul 20.00 Wib dirumah terdakwa ;

12. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah dan menyesalinya;

13. Bahwa terdakwa telah meminta maaf dipersidangan kepada saksi korban RINKIE;

14. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh PU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

halaman 15 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah terdakwa **SUKIRNO Alias BEBENG Bin (Alm) NATA** dimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa pada permulaan sidang dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan pasal ini menurut doktrin ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan "barang sesuatu" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH - Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian - Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593);

halaman 16 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah pelaku mengambil barang sesuatu tersebut yang seluruhnya atau sebagian bukan kepunyaan pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut diatas, kemudian menjadi pedoman bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mengenai fakta yang terungkap dalam dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari **Senin tanggal 06 Pebruari 2017** sekira pukul 04.35 Wib terdakwa bersama- sama dengan bersama Sdr. AMBON (belum tertangkap) dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal (belum tertangkap) telah mengambil sesuatu barang berupa : 150 buah sepatu futsal seharga @Rp. 100.000,-, 80 buah sepatu bola seharga @Rp. 100.000,-, 30 sandal seharga @Rp. 70.000,-, 40 buah kaos bola biasa seharga @Rp. 35.000,-, 15 buah kaos bola original seharga @Rp. 90.000,-, 25 buah gamis seharga @Rp. 120.000,-, 12 buah celana training seharga @Rp. 90.000,-, 12 buah jaket seharga @Rp. 140.000,-, 12 buah kaos sport Viking seharga @Rp. 65.000,-, 6 buah baju moto GP seharga @Rp. 95.000, 6 buah celana motto GP seharga @Rp. 95.000,-, 6 buah celana pendek import seharga @Rp. 65.000,-, 12 buah celana pendek import merk Shimano seharga @Rp. 75.000,-, 50 buah tas sekolah seharga @Rp. 75.000,- dan 20 buah kopyah seharga @Rp. 30.000,- Yang keseluruhannya senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditoko Angga Sport Desa Cibereng, Kec. Terisi, Kab. Indramayu milik saksi korban RENKEI SAMRIN;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan yang lain telah terbukti mengambil barang tersebut diatas ditoko Angga Sport Desa Cibereng, Kec. Terisi, Kab. Indramayu milik saksi korban RENKEI SAMRIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "dengan maksud" (*met het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai

halaman 17 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di pasal 362 KUHP pencantuman perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya. (S.R Sianturi, SH Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya - Alumni, 1983, Hal.591,597).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. ( KUHP dan KUHP R. Soenarto Soerodibroto, SH Edisi Kelima, Rajawali Pers Jakarta Hal. 232). Dalam hal memiliki/pemilikan, tidak harus mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi dari orang yang memiliki. Putusan MA.No. 92/K/Kr/1955 tanggal 7-4-1956 (Law Report 1973 hal. 101).

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu *formal* dan *material*, menurut "ajaran formal sifat melawan hukum" dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat "melawan hukum secara materiil" yaitu disamping *memenuhi* semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, alobat perbuatan dapat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa telah terbukti mengambil barang tersebut diatas ditoko Angga Sport Desa Cibereng, Kec. Terisi, Kab. Indramayu milik saksi korban RENKEI SAMRIN telah terbukti mengambil barang tersebut diatas ditoko Angga Sport Desa Cibereng, Kec. Terisi, Kab. Indramayu milik saksi korban RENKEI SAMRIN tidak ada meminta ijin atau sepengetahuan dari saksi korban, dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki terdakwa, sehingga telah jelas bahwa keinginan terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut adalah dilakukan tidak berdasar pada aturan atau dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

halaman 18 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm





Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 88 KUHP, yang dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah bersepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada di toko Angga Sport milik saksi RENKIE tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, dengan peran masing-masing yakni 1 orang teman Sdr. AMBON yang tidak dikenal mengemudikan mobil pickup dan 1 orang teman Sdr. AMBON lagi yang tidak dikenal turun dari mobil dan langsung mematikan lampu penerapan didepan toko tersebut dengan cara Sdr. AMBON mengangkat tubuh temannya tersebut, setelah lampu tersebut mati lalu terdakwa turun dari mobil dan membuka paksa 2 gembok rolling door toko Angga Sport dengan menggunakan kunci leter L milik Sdr. AMBON, setelah 2 gembok tersebut berhasil dibuka lalu terdakwa menyimpan 2 gembok tersebut didalam dasbord mobil pickup dan terdakwa kembali lagi ke toko dengan mendorong rolling door toko Angga Sport, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya masuk kedalam toko dengan necfa senter yang terdakwa bawa dari rumah, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AMBON dan 3 orang temannya tersebut langsung mengambil barang-barang tersebut dan memindahkannya kedalam mobil pickup;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perbuatan mengambil barang-barang di toko Angga Sport Desa Cibereng, Kec. Terisi, Kab. Indramayu milik saksi korban RENKEI SAMRIN dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya yang dilakukan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa perbuatan yang bersifat Alternatif Limitatif yakni jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal tersebut;

halaman 19 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa terdakwa dan teman-temannya untuk dapat mengambil barang-barang yang ada di toko olah raga Angga Sport Desa Cibereng, Kec. Terisi, Kab. Indramayu dilakukan dengan cara Terdakwa merusak kunci gembok yang ada di pintu depan toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

halaman 20 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tangan warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut karena dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah sesuai dengan hukum apabila barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 1 (satu) buah celana pendek olah raga sepeda merk SHIMANO warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek olahraga merk Sport NIKE warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba kapasitas 8 GB yang berisi copy rekaman video CCTV tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditoko Angga Sport;

Oleh karena dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut tersebut kepunyaan saksi korban Dariwan Bin Kanul, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban **RENKIE SAMPRIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 21 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SUKIRNO Alias BEBENG Bin (Alm) NATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUKIRNO Alias BEBENG Bin (Alm) NATA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tangan warna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah celana pendek olah raga sepeda merk SHIMANO warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek olahraga merk Sport NIKE warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba kapasitas 8 GB yang berisi copy rekaman video CCTV tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditoko Angga Sport;

**Dikembalikan kepada saksi RENKIE SAMPRIN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari **RABU**, tanggal **13 Desember 2017**, oleh **MOORIS M. SIHOMBING, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS TRIYANTO, S.H.,M.H.** dan **NUGROHO P. HENDRO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh **A. HENDRA ARDIANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS TRIYANTO, SH.MH.**

**MOORIS M. SIHOMBING, SH.MH**

**NUGROHO P. HENDRO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**RUSTATI, S.H.**

halaman 23 dari 22 Putusan Pidana No. 386/Pid.B/2017/PN.Idm